

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 /F-04/ I /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab V huruf M Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya digunakan untuk membiayai jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 24 /F-04/ I /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN UANG
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp2.105.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp442.000.000,00
2.1	Puskesmas Burau	Rp129.000.000,00
2.2	Puskesmas Wotu	Rp151.000.000,00
2.3	Puskesmas Mangkutana	Rp124.000.000,00
2.4	Puskesmas Tomoni	Rp120.000.000,00
2.5	Puskesmas Tomoni Timur	Rp113.000.000,00
2.6	Puskesmas Kalaena	Rp119.000.000,00
2.7	Puskesmas Angkona	Rp157.000.000,00
2.8	Puskesmas Lakawali	Rp142.000.000,00
2.9	Puskesmas Parumpanai	Rp94.000.000,00
2.10	Puskesmas Malili	Rp192.000.000,00
2.11	Puskesmas Lampia	Rp114.000.000,00
2.12	Puskesmas Wasuponda	Rp131.000.000,00
2.13	Puskesmas Nuha	Rp132.000.000,00
2.14	Puskesmas Wawondula	Rp129.000.000,00
2.15	Puskesmas Timampu	Rp102.000.000,00
2.16	Puskesmas Mahalona	Rp76.000.000,00
2.17	Puskesmas Bantilang	Rp108.000.000,00
2.18	Puskesmas Bonepute	Rp127.000.000,00
3.	RSUD I La Galigo	Rp748.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp631.000.000,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp102.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp368.000.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp111.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp282.000.000,00
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp205.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp155.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp141.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp264.000.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp322.000.000,00
14.	Dinas Perhubungan	Rp443.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp237.000.000,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp107.000.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp111.000.000,00
18.	Dinas Perikanan	Rp134.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Rp273.000.000,00
20.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp450.000.000,00
21.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Rp147.000.000,00
22.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp177.000.000,00
23.	Sekretariat Daerah	Rp638.000.000,00
24.	Sekretariat DPRD	Rp831.000.000,00
25.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp220.000.000,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp480.000.000,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	Rp164.000.000,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp238.000.000,00
29.	Inspektorat	Rp503.000.000,00
30.	Kecamatan Burau	Rp73.000.000,00
31.	Kecamatan Wotu	Rp64.000.000,00
32.	Kecamatan Tomoni	Rp105.000.000,00
33.	Kecamatan Mangkutana	Rp70.000.000,00
34.	Kecamatan Tomoni Timur	Rp62.000.000,00
35.	Kecamatan Kalaena	Rp78.000.000,00
36.	Kecamatan Angkona	Rp56.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
37.	Kecamatan Malili	Rp96.000.000,00
38.	Kecamatan Wasuponda	Rp63.000.000,00
39.	Kecamatan Towuti	Rp64.000.000,00
40.	Kecamatan Nuha	Rp76.000.000,00
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp149.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN